

TEORI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Totok Achmad Ridwantono

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
E-mail: fhukum@yahoo.com

Abstract

Conflict theory was not merely understood in social event which finally made physical clash. Conflict theory meant the appearance of friction in government structure dimension which had to be managed well, or in other words it was realized based on the social parameter and the right law. Thus the theory of conflict was needed to solve the problems of politic – law governmental structure, in this case was NKRI. The central issue proposed was clear namely about the existence of the power and/or the authority which faced the position, in this case was the elements in a society. The social fact was that power as the control source could make conflict inter institution. Thus, a change had to be accommodated and managed, so it would get legitimacy from the power or the authority. In this dimension, law as the breaking agent of the conflict between the authority and the position was the ultimum remedium to break the social conflict in a society. The function of the law as the social integration agent mechanism showed the figure in social fact which had the conflict. In the institution of Indonesian governmental structure, constitution court and the other institutions, especially in judicature one was the front guard which watched law enforcement. It could be administratively understood as the reflection of the authority that was breaking the social conflict which needed a fair solution. The fair solution became the basis of eternal conflict management.

Key words: Accommodations and Justice, Conflict Theory, Indonesian Governmental Structure Mechanism

Abstrak

Teori konflik dimaknai tidak semata dalam peristiwa sosial yang berujung kepada benturan secara fisik. Teori konflik bermakna munculnya friksi dalam dimensi ketatanegaraan yang harus dikelola secara benar, dalam arti terkonsep dan terrealisasikan berdasarkan parameter sosial dan hukum yang tepat. Dengan demikian teori konflik diperlukan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah politik hukum ketatanegaraan, dalam hal ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwasanya isu sentral yang dikemukakan adalah jelas yaitu menyangkut ekistensi dari kekuasaan dan / atau wewenang berhadapan dengan posisi, dalam kaitan ini adalah elemen dalam masyarakat. Hal yang merupakan fakta sosial, bahwa kekuasaan sebagai sumber pengendalian itu memunculkan konflik antar lembaga. Oleh karena itu perubahan harus diakomodasikan dan dikelola, sehingga mendapatkan legitimitasnya dari kekuasaan / wewenang. Pada dimensi ini, hukum sebagai pemutus adanya konflik di antara kekuasaan / wewenang berhadapan dengan posisi, adalah merupakan garda atau benteng terakhir (ultimum remedium) untuk memutus konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi sosial menampakkan sosoknya dalam fakta sosial yang berkonflik itu. Pada kelembagaan ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi beserta institusi yang

lain, khususnya di lembaga yudikatif menjadi garda terdepan yang mengawal penegakan hukum. Hal ini secara administratif dapat dipahami sebagai refleksi dari kekuasaan /kewenangannya yaitu dapat melakukan pemutus konflik sosial yang memerlukan penyelesaian secara adil. Penyelesaian secara adil menjadi dasar dari pengelolaan konflik yang bersifat langgeng.

Kata Kunci: Akomodasi dan keadilan, Mekanisme Ketatanegaraan Indonesia, Teori Konflik

Dewasa ini dalam masalah politik hukum ketatanegaraan Indonesia banyak terjadi pergeseran akibat adanya benturan-benturan kepentingan dari beberapa partai politik di Indonesia. Pada peristiwa ketatanegaraan mutakhir, misalnya – Kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berhadapan dengan Kubu Koalisi Merah Putih(KMP) di Parlemen. Lima agenda politik di Parlemen kesemuanya dimenangkan oleh Kubu Koalisi Merah Putih. Kendatipun kemudian ada semacam tawar-menawar terhadap posisi tertentu.

Kubu Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak bisa menerima begitu saja atas kealahannya itu dan melalui Kuasa Hukumnya melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya adalah Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan-gugatan dimaksud, dan dalam putusannya Mahkamah Konstitusiberpendapat persoalan tersebut karena tidak ada pelanggaran terhadap Konstitusi / Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Penerapan UU tidak bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945.

Pada perkembangan ketatanegaraan yang patut dicermati adalah upaya terakhir yang dilakukan menjelang pelantikan Presiden / Wakil Presiden R.I. sebagai pemenang pemilihan umum ini oleh MPR-RI, adalah Presiden terpilih Ir. Joko Widodo mengadakan komunikasi politik ke Kubu Koalisi Merah Putih. Pertama yang dikunjungi ialah Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, kemudian Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan lain-lain tokoh politik guna mengadakan komunikasi politik.

Pada perspektif ini, pada dimensi media massa khususnya elektronik – setidaknya ada satu stasiun televisi swasta nasional tanpa penjelasan yang konkrit hasil pertemuan tertutup ke dua belah pihak. Tentang apa substansi atau materi pembicaraan mereka, tidak dikomunikasikan ke publik. Dalam kaitan ini, tentunya sehubungan dengan Ir. Joko Widodo mencari dukungan dan jaminan politik, bahwa pihak kubu Koalisi Merah Putih tidak akan menghambat program pemerintahan Joko Widodo / Jusuf Kalla.

Intinya bahwa Abu Rizal Bakri selaku koordinator Kubu Koalisi Merah Putih secara tegas merespons bahwa Koalisi Merah Putih tetap pada prinsipnya, yaitu akan mendukung program-program Djoko Widodo / Jusuf Kalla sepanjang itu untuk kepentingan rakyat Indonesia seluruhnya dan tidak menyimpang dari Pancasila, Konstitusi / Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945, dan Peraturan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada perspektif politis, terjadinya komunikasi politik yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politik ini membawa alam pikiran keilmuan secara empirik kepada teori konflik dalam sosiologi hukum yang dapat dinilai sebagai berparadigma ganda. Komunikasi politik yang memang harus dilakukan pada alam demokrasi. Paradigma ganda yang dapat dimaknai dengan berbagai analisis yang tergantung pada siapa yang menginterpretasinya.

Pada persepektif yang bersifat obyektif, bahwa secara akademis ilmu pengetahuan modern itu sesungguhnya harus mempunyai 6 (enam) sifat atau syarat. Adapun sifat atau syarat ilmu pengeta-

huan modern yang merupakan *Wat zijn de kernen of voorwaarden van de moderne wetenschap* itu adalah: 1. Empiris (bukan eksak); 2. *Immanent* (bukan transenden); 3. Fungsional; 4. Dialektis; 5. Dinamis (bukan statis); dan 6. *Knowledge for what?* (bukan *knowledge for knowledge*) (Djokosoetono dalam Harun Al Rasyid, 1982, 4).

Dalam hal di atas, secara konkret harus ada penyelesaian benturan kepentingan politik sehubungan dengan adanya peristiwa dimaksud, berdasarkan kerangka Politik Hukum Tata Negara. Khususnya ketika beranjak dari landasan konstitusional, dalam hal ini adalah UUD NKRI Tahun 1945. Kiranya hal ini menjadi bahan penting bagi para ahli Hukum Tata Negara dan terkondisikan oleh perkembangan Politik-Hukum Ketatanegaraan awal abad dua puluh satu dewasa ini.

Masalah dalam pemahaman (= *verstehen*: metode Max Weber) dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara suatu ukuran (asas, norma, tujuan), dan suatu gambaran dari suatu keadaan yang sedang berlangsung atau diperkirakan akan terjadi. Jadi, apa yang ada dan teramati sebagai masalah antara lain tergantung dari ukuran-ukuran yang dipakai dan gambaran keadaan yang terlihat (A. Hoogerwerf, 1983, 12).

Bertolak dari pemahaman definisi tersebut, masalah yang kemudian dianalisis dalam tulisan ini berkisar pada "Apakah teori konflik diperlukan, di samping teori struktural fungsional dalam penyelesaian masalah benturan-benturan kepentingan dalam peristiwa ketatanegaraan Indonesia?"

Analisis dan Pembahasan

Ralf Dahrendorf adalah pelopor dari teori konflik. Deskripsi populer dari teorinya adalah bahwa teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori struktural fungsional. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila proposisi yang diketengahkan oleh para penganutnya selalu dan pasti berten-

tangan dengan proposisi teori struktural fungsional.

Keberadaan teori konflik muncul setelah fungsionalisme. Namun, teori konflik tidak jauh berbeda, dalam arti konsep dasar pemikirannya sama dengan suatu sikap kritis terhadap aliran atau ideologi marxisme. Ralf Dahrendorf juga menganalisis permasalahan konflik antara kelompok yang terkoordinasi (*Imperatively Coordinated Association*). Sama-sama menganalisis permasalahan konflik namun titik beratnya tidak pada analisis perjuangan kelas yang menjadi ciri-khas marxisme. Dahrendorf menitik beratkan pada intensitas konflik antar kelompok itu sendiri (Ralf Dahrendorf, 1959, 87).

Pada perspektif ideologis, Dahrendorf menolak utopia teori fungsionalisme yang lebih menekankan pada konsensus dalam sistem sosial sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik. Profil masyarakat menurutnya tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, tertata dan saling memenuhi. Namun ada potensi konflik yang secara alamiah terefleksikan dalam pergaulan sosial. Untuk itu, penataan terhadap berbagai elemen masyarakat yang potensial menimbulkan benih konflik harus dilokalisasi. Ada semacam media khusus untuk menyelesaikan hal tersebut, melalui pelembagaan kelompok terkoordinasi (*imperatively coordinated association*) (Ralf Dahrendorf, 1959, 90).

Organisasi dimaksud, pada prinsipnya terus berkembang dengan ciri khas masing-masing. Berdasarkan pemahaman ideologis, berbagai organisasi tersebut mempunyai ideologi yang tidak saja bertentangan, namun cenderung menimbulkan konflik. Oleh karena itu pelembagaan, dengan memahami intensitas kekuatan masing-masing kelompok merupakan hal yang dibutuhkan. Gunanya adalah untuk menemukan solusi dalam rangka mengatasi konflik tersebut berdasarkan pendekatan yang paling sesuai, dan dapat diterima seluruh komponen (Ralph Dahrendorf, 1990, 126).

Pendinamisasi dalam penyelesaian konflik itu adalah kekuasaan. Pada saat kekuasaan difung-

sikan, bentuk konkretnya adalah sebuah tekanan (*coersive*). Kekuasaan direfleksikan dalam bentuk pendeskripsian terhadap kelompok yang ada dan menganalisis secara cermat bagaimana hubungan antar kelompok. Berikutnya menakar kadar konflik yang terjadi, mengelola dengan tepat berdasarkan kekuasaan yang bersifat legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu konsep yang sangat mendasar dalam konteks ini adalah adanya bentuk dan korelasi yang terjaga atas kekuasaan dimaksud (Ralph Dahrendorf, 1990, 178).

Lebih jauh, teori konflik dari Ralf Dahrendorf ini kendatipun dipahami sebagai bentuk kritik namun tidak bermaksud untuk mengganti teori konsensus. Bahwasanya dasar Teori Konflik Dahrendorf adalah penolakan dan penerimaan sebagian serta perumusan kembali teori Karl Marx;. Inti dalam konteks teori Dahrendorf ini adalah bahwa kaum borjuis adalah pemilik dan pengelola sistem kapitalis. Sementara para pekerja atau kaum proletar sepenuhnya tergantung pada sistem yang dibuat oleh golongan borjuis tersebut. Pendapat yang demikian ini mengalami perubahan, karena pada abad ke XX telah terjadi pemisahan antara pemilikan dan pengendalian sarana-sarana produksi. Hal ini disertai dengan semakin besarnya sistem politik masuk dalam pengelolaan ekonomi (Ralph Dahrendorf, 1990, 190).

Pada perpektif lebih mendalam, teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf juga membahas tentang intensitas bagi individu atau kelompok yang terlibat konflik. Dalam hal ini, intensitas diartikan sebagai suatu pengeluaran energi dan tingkat keterlibatan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Dalam hal ini, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi intensitas konflik, yaitu 1. Tingkat keserupaan konflik, dan 2. Tingkat mobilitas (Ralf Dahrendorf, 1959, 45).

Selain itu Teori Konflik Ralf Dahrendorf juga menganalisis tentang kekerasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsep tentang kekerasan

an, yaitu menunjuk pada alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengejar kepentingannya. Tingkat kekerasan mempunyai berbagai macam perwujudan, dalam arti mulai dari cara-cara yang halus sampai pada bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat kejasmanian. Dalam hal ini, bahwasanya menurut Teori Konflik Ralf Dahrendorf dinyatakan bahwa salah satu faktor yang sangat penting dan dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dalam konflik kelas, yaitu tingkat yang menyatakan bahwa konflik itu secara tegas diterima dan diatur. Pada hakekatnya konflik tidak dapat dilenyapkan karena perbedaan di antara mereka merupakan sesuatu yang harus ada dalam struktur hubungan otoritas.

Konflik yang ditutup-tutupi, cepat atau lambat pasti akan muncul, dan apabila upaya penutupan itu secara terus-menerus maka dapat menyebabkan ledakan konflik yang hebat. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dibentuk saluran-saluran yang berfungsi membicarakan penyelesaian konflik (Ralf Dahrendorf, 1959, 67).

Adapun konflik yang secara alamiah muncul, pada dasarnya dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam struktur relasi-relasi sosial, apabila kondisi-kondisi tertentu telah dipenuhi. Teori Konflik Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konsekuensi atau fungsi konflik, yaitu dapat mengakibatkan adanya perubahan sosial, khusus yang berkaitan dengan struktur otoritas. Ada tiga tipe perubahan struktur, yaitu: 1. Perubahan keseluruhan personil dalam posisi dominasi; 2. Perubahan sebagian personil dalam posisi dominasi; dan 3. Digabungkannya kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang mendominasi.

Selain itu menurut teori konflik Ralf Dahrendorf dinyatakan bahwa perubahan struktural itu dapat digolongkan berdasarkan tingkat ekstremitasnya dan berdasarkan tingkat mendadak atau tidaknya. Dalam hal ini Ralf Dahrendorf mengakui bahwa teorinya yang menekankan pada konflik dan per-

ubahan sosial merupakan perspektif kenyataan sosial yang berat sebelah.

Kenyataan di atas disebabkan, meskipun teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Konflik dianggap oleh Ralf Dahrendorf sebagai perspektif valid dalam menghampiri kenyataan sosial. Namun demikian hanya mencakup sebagian saja dari kenyataan sosial yang seharusnya. Kedua teori tersebut tidak lengkap apabila digunakan secara terpisah, dan oleh karena itu harus digunakan secara bersama. tujuannya agar dapat memperoleh gambaran kenyataan sosial yang lebih lengkap.

Menurut teori Struktural Fungsionalisme (pelopornya adalah Robert K. Merton) mendeskripsikan bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan (equilibrium). Pada posisi ini, teori konflik justru sebaliknya; ...masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh adanya pertentangan terus-menerus di antara unsur-unsurnya.

Bilamana menurut teori struktural fungsional setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan penuh terhadap stabilitas, maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan kontribusi terhadap disintegrasi sosial. Hal ini merupakan perbedaan yang bersifat ekstrem dari kedua teori dimaksud.

Perbedaan lain ialah, bahwa penganut teori struktural fungsional melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. Sebaliknya teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (George Ritzer, 1992, 78).

Di Indonesia, refleksi dari aplikasi kedua teori yang bertentangan ini pernah terjadi pada masa rejim orde baru. Rejim orba menekankan nuansa statis, sehingga demokrasi terpasung selama 32 tahun, tepatnya sepanjang rejim tersebut berkuasa. Hal ini menjadi sejarah konkret dari pem-

buktian adanya teori struktural fungsional, yang dipergunakan untuk meredam konflik sesuai dengan kehendak penguasa.

Mencermati elemen dari teori konflik, bahwa konsep sentral teori konflik ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya dapat dikatakan merupakan fakta sosial. Inti tesisnya adalah sebagai berikut: "Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis". Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Adapun perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog ("hukum"). Struktur yang sebenarnya dari anatomi konflik harus diperhatikan di dalam susunan peran sosial yang dibantu oleh harapan-harapan tentang kemungkinan mendapatkan dominasi. Tugas utama dalam menganalisis terjadinya konflik adalah mengidentifikasi di berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.

Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada apa yang di namakan *top down* ("posisi atas") dan *bottom up* ("posisi bawah") dalam setiap struktur. Wewenang yang demikian itu sah-sah saja. Maka setiap individu yang tidak tunduk / taat terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Masyarakat yang demikian itu disebut oleh pelopor teori konflik Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa ("*imperatively coordinated associations*").

Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai, maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial. Demikian pula secara langsung diantara golongan yang terus berkonflik tersebut. Pertentangan itu harus mampu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan *status quo*.

Adapun golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan. Pertentangan kepentingan ini selalu ada di setiap waktu dan dalam setiap struktur. Oleh karena itulah kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status quo. Kepentingan yang terdapat dalam satu golongan tertentu selalu di nilai obyektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu mempunyai kohesi atau daya tarik antara bagian dan bagian (*coherence*) dengan posisi individu yang termasuk ke dalam golongan itu.

Pada tampilan individual, seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara-cara yang berlaku dan yang diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi konflik seorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan golongan itu, hal demikian oleh Dahrendorf ada disebut sebagai peranan latent:

Lebih terperinci, Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu menjadi dua tipe. Dua tipe yang dimaksud Dahrendorf ialah kelompok semu (*Quasi Group*) dan kelompok kepentingan (*Interest Group*). Kelompok semu menurutnya merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sementara kelompok yang ke dua, yakni kelompok kepentingan terbentuk akibat dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan, serta anggota yang jelas. Dahrendorf mengatakan, bahwa kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat (Dahrendorf, 1990, 32).

Dahrendorf selanjutnya berpendapat, bahwa konsep-konsep seperti kepentingan nyata dan kepentingan latent, kelompok kepentingan dan juga kelompok semu, *wewenang* dan *posisi* merupakan unsur-unsur dasar untuk dapat menerangkan bentuk-bentuk dari konflik. Di bawah kondisi yang ideal, tidak ada lagi variabel lain yang diperlukan untuk dapat menerangkan sebab-sebab timbulnya konflik sosial.

Di dalam kondisi yang tidak ideal memang masih ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam proses terjadinya konflik sosial. Di antaranya, kondisi teknik dengan personal yang cukup, kondisi politik dengan suhu yang normal, kondisi sosial dengan adanya mata-rantai komunikasi. Faktor lain yang cara pembentukannya cukup acak serta benar-benar ditentukan oleh kesempatan, maka konflik tidak akan muncul.

Apakah ada perbedaan antara teori historis materialisme Karl Marx - Engels dengan teori konflik Ralp Dahrendorf? Konkretnya, ada perbedaan mencolok antara pandangan Karl Marx - Engels dengan Ralp Dahrendorf. Dalam kaitan ini Dahrendorf tidak merasa bahwa kelompok proletariat akan menjadi kelompok konflik kalau orang yang menjadi anggotanya terbentuk / bertemu secara kebetulan (*Bychance*). Malah sebaliknya kelompok semu yang pembentukannya ditentukan secara struktural memungkinkan untuk terbentuk menjadi kelompok kepentingan yang merupakan sumber pertentangan itu (Dahrendorf, 1990, 169).

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah mata-rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Di dalam situasi konflik golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Tesisnya adalah, kalau sekiranya konflik itu terjadi secara hebat, maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka penggunaan struktur di dalam pemecahannya lebih efektif.

Perspektif Transformasi Pembangunan dan Pencegahan Disintegrasi

Di dalam dimensi hukum ketatanegaraan, Pemerintah (eksekutif) secara normatif tentunya senantiasa berkehendak agar program-programnya tetap sejalur dengan janji-janjinya pada saat

kampanye pemilu Presiden / Wakil Presiden. Eksekutif akan selalu berupaya sekuat tenaga dan pikiran untuk memenuhi harapan konstituen, yang menjatuhkan pilihan kepadanya. Semangat dan usaha yang demikian ini, ditunjukkan oleh Joko Widodo selaku Presiden terpilih yang dilantik oleh MPR-RI.

Ia pada perkembangan berikutnya menemui lawan-lawan politiknya dari kubu Koalisi Merah Putih. Di sinilah teori konflik Ralp Dahrendorf lagi-lagi teruji. Teori ini, pada pepspektif pertemuan itu, dapat menyelesaikan adanya kepentingan para pihak. Riak gelombang konflik dapat diredam dan dikendalikan dengan mengadakan komunikasi politik. Di satu pihak menyangkut wewenang dan kewajiban yang akan disandangnya, di lain pihak sehubungan dengan posisi sebagai penyeimbang yang tidak mengambang.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menekankan bahwa Partai Gerindra bersama-sama dengan teman-teman di Kubu Koalisi Merah Putih akan mengkritisi program-program apabila ternyata kinerja presiden selaku kepala eksekutif menyimpang dari Pancasila dan Konstitusi / UUD NKRI Tahun 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwasanya reformasi di Indonesia berdasarkan peristiwa ketatanegaraan mutakhir, sesungguhnya menarik. Dalam perspektif teoretik tanpa landasan teori konflik Ralp Dahrendorf mustahil ada perubahan (*transformation*) yang signifikan dalam pembangunan di segala bidang. Bidang dimaksud terutama adalah dalam bidang IPOLEK-SOSBUDHANKAM. Konflik, menurut Dahrendorf dapat memimpin ke arah perubahan dan memacu pembangunan yang nyata, bebas dari KKN, dan lain sebagainya.

Masyarakat senantiasa berada dalam perubahan yang terus-menerus oleh sebab adanya pertentangan-pertentangan atau konflik di antara unsur-unsurnya. Kekuasaan dan oleh karena wewenangnya dapat bertindak sebagaimana mesti-

nya terhadap posisi yang dianggap tidak mentaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan kekuasaan dapat memberikan tekanan kepada elemen yang tidak taat hukum, berdasarkan wewenang yang dimilikinya.

Misalnya saja posisi dari Front Pembela Islam (FPI) sebagai suatu organisasi massa yang sudah banyak sekali oknum-oknumnya melakukan perbuatan / tindak pidana. Bahkan sampai membawa korban anggota masyarakat umum yang lain. Organisasi massa FPI ini adalah dalam posisi yang jelas, mempunyai struktur, pengurus, tujuan serta program-program dan anggota. Menurut paham teori konflik sah-sah saja posisi daripada organisasi massa ini sebagai sumber nyata timbulnya konflik berhadapan dengan kekuasaan / wewenang.

Sebagai klarifikasi, bahwa yang tidak benar itu adalah cara, atau operasionalisasi tatkala menghadapi apa yang mereka nilai tidak benar atau menyimpang. Konkretnya adalah dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana guna mendesakkan kemauan. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas falsafah Pancasila, bukan negara yang berdasarkan atas agama.

Pada dimensi ini, justru agama apapun sudah mendapatkan pengakuan resmi (otentik) dari Pemerintah / Negara (M. Dawam Rahardjo, 2008). Justifikasinya diwakili oleh institusi formal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga masyarakat luas, telah menempatkan sila I (pertama) Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjawai sila ke II, III, IV, dan ke V (Darji Darmodihardjo, 1993, 16); dengan demikian wewenang dan posisilah yang dalam teori konflik dapat disebut sebagai konsep / issue sentralnya. Tujuan dari teori konflik pada prinsipnya adalah memperjelas adanya kekuasaan / wewenang dan posisi terhubung. Terhubung dan menjadi penghubung dari berbagai kepentingan-kepentingan dalam lalu-lintas sosial, sehingga dapat dicermati anatomi konflik, beserta dengan penyebabnya tersebut.

Pada perspektif ideologis, bahwasanya negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Negara Hukum ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum, yang mengharuskan para aparatur Pemerintahan dan warga masyarakatnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara itu. Baik itu Hukum yang tertulis maupun Hukum Adat (Totok A. Ridwanto, 2014, 28).

Pada perspektif sosial, SARA adalah singkatan dari istilah Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan. Sebuah fenomena kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. SARA adalah gejala inherent (menyerta dan bersamaan) dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistis. Lebih dari pada itu sara secara permanen telah menjadi perbendaharaan bangsa dan masyarakat Indonesia, karena dengan itu masyarakat Indonesia secara sosial justru menjadi lebih variatif dan dinamis (Suparlan Al Hakim, 2002, 59-60).

Kendatipun demikian, tidak jarang muncul persepsi negatif berkaitan dengan SARA dengan berbagai implikasi sosialnya. Berbagai konflik, kerusuhan dan gejolak sosial yang timbul di dalam masyarakat, hampir semua dikaitkan dan bahkan dituduhkan kepada permasalahan SARA. Dalam kaitan ini, SARA menjadi semacam pusat muncul dan berkembangnya konflik sosial dimaksud.

Masyarakat cenderung tidak bergeming dari perspektif yang diyakininya dalam memahami penyebab kerusuhan. Dalam kaitan ini SARA selalu dijadikan tersangka utamanya dan menjadi *causa prima* dari gejolak sosial masyarakat. Selanjutnya timbul pertanyaan: apakah dampak sosiologis dari kondisi yang demikian itu? Bahwasanya konstruksi sosial tentang SARA dalam masyarakat ternyata

lebih didominasi oleh perspektif rejime (Suparlan Al Hakim, 2002, 59-60). Sebab menurut Pemerintah / Negara SARA merupakan sumber dari terjadinya perpecahan sosial.

Berdasarkan hal ini, SARA menjadi suatu pengetahuan atau realitas yang ditabukan. Dalam bahasa sosial politik, SARA dipandang sebagai masalah peka, dan dikemukakan berdasarkan munculnya issue. Issue SARA pada masa rejim Soeharto/pada era Orde Baru, selalu dipandang sebagai potensi konflik daripada sebagai energi politis yang mewujudkan demokrasi dan kemajuan sosial (Suparlan Al Hakim, 2002, 68). Pada perspektif teori sosial, SARA itu sendiri pada dasarnya bertentangan dengan konsep struktural fungsional yang mengutamakan keamanan atau keseimbangan dan equilibrium (Ritzer dalam Alimandan, 1992, 30).

Di sinilah kemudian lahir suatu paham yang menganut teori konflik. Teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori struktural fungsional. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya selalu bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori struktural fungsional (Ritzer dalam Alimandan, 1992, 30).

Bilamana dalam masyarakat terjadi disintegrasi sebagai akibat dari adanya kepentingan-kepentingan politik, maka teori konflik dapat mengintegrasikan dengan metodenya sendiri. Metodenya ialah dengan melakukan semacam-desakan politik terhadap struktural fungsional. Tujuannya adalah untuk memenuhi kehendaknya sampai terpenuhinya tuntutan. Sepanjanguntutannya itu berada dalam tataran yang wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kekuasaan atau wewenang pasti akan merespons positif.

Dalam kaitan ini, Kekuasaan / wewenang di satu sisi berhadapan dengan posisi elemen yang berbeda. Pada sisi lain, hukum sebagai pemutus

Teori Konflik dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan di Indonesia

Totok Achmad Ridwantono

persoalan yang dituntut posisi sudah terakomodasi eksistensinya oleh konstitusi dan institusi kekuasaan / wewenang yang lain. Dalam teori sosiologi hukum, dapat dianalisis hal yang demikian berdasarkan teori Harry C. Bredemeier.

Aplikasi dari teori ini, terakomodasikan melalui media hukum sebagai mekanisme pengintegrasi dalam masyarakat. Harry C. Bredemeier yang pertama kali menciptakan / mengemukakan teori ini dengan mendasarkan pada teori Talcott Parsons. Parsons mengetengahkan Teori Sibernetika. (= "ilmu studi bandingan atau sistem pengawasan otomatis"), konkretnya melalui empat proses fungsional sistem sosial, yaitu: 1. *adaptation*; 2. *goal*; 3. *pattern maintenance*; dan 4. *integration* (Satjipto Rahardjo, 1979, 25).

Di Indonesia yang mula-pertama memperkenalkan teori cybernetics ialah Harsya W. Bachtiar pada tahun 1976, dalam prasarannya pada " *Simposium Hubungan Timbal-Balik Antara Hukum Dan Kenyataan Masyarakat*" ((Satjipto Rahardjo, 1979, 30).

Pancasila Sebagai Acuan Penyelesaian Konflik

Paradigma pertama Pancasila, bahwa masyarakat / bangsa Indonesia telah mengalami suka-duka dalam perjalanan sejarahnya. Perjalanan sejarah masyarakat / bangsa Indonesia ini ditandai dengan adanya suatu dokumen hukum, yaitu dengan ditetapkan dan disahkannya UUD NKRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 (oleh: PPKI). Dokumen konstitusional ini merupakan Hukum Dasar bagi perumahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Bertolak dari Proklamasi kemerdekaan rakyat / bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus

1945, masyarakat / bangsa Indonesia meneruskan cita-cita Proklamasi. Proklamasi ini adalah dalam rangka mengisi kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pandangan Hidup dan Dasar Negara Pancasila. Secara evolusi sampai pada era reformasi 21 Mei 1998 dan perkembangan sampai dewasa ini, masyarakat / bangsa Indonesia dalam organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap eksis. Dalam arti memegang teguh pada suatu pemahaman Pancasila sebagai paradigma pertama pembaharuan tatanan sosial-budaya (Sastrapratedja, 1998, 1).

Paradigma yang diperkenalkan oleh Thomas Kuhn, tujuan utamanya adalah untuk menentang postulat universal dikalangan para ilmuwan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan (George Ritzer dalam Alimandan, 1992, 128). Para ilmuwan pada umumnya berpendapat, bahwa perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan itu terjadi secara kumulatif. Pendapat yang umum demikian inimendapat dukungan penuh antara lain dengan diterbitkannya teks yang memberikan kesan sama, bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang secara kumulatif. Kuhn meluruskan dengan menilai pandangan yang demikian ini sebagai suatu mitos yang harus dilenyapkan.

Inti tesis dari Thomas Kuhn adalah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bukanlah terjadi secara kumulatif, tetapi secara revolusi. Kuhn berpendapat "...sementara kumulatif memainkan peranan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, maka sebenarnya merupakan transformasi utama dan penting dalam ilmu pengetahuan itu yang terjadi akibat revolusi"

Berangkat dari tesis Kuhn tersebut, secara visual sistematis dapatlah Penulis deskripsikan transformasi ilmu pengetahuan menurut Thomas Kuhn sebagai berikut:



Dalam hal diagram di atas, George Ritzer, dengan mensintesis pengertian paradigma sebagai yang diketengahkan Thomas Kuhn, Mastermann, dan Friedrichs, telah merumuskan pengertian paradigma itu secara lebih jelas dan terinci. Paparannya secara singkat adalah: "Paradigma adalah pandangan yang mendasar dari Ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (dicipline). Jadi sesuatu yang menjadi pokok persoalan dalam satu cabang ilmu menurut versi Ilmuwan tertentu. Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya itu, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam mempresentasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut" (George Ritzer dalam Alimandan, 1992, 3).

Pengertian paradigma yang dirumuskan oleh Ritzer tersebut dikandung maksud sebagai suatu pemahaman, bahwa dalam satu paradigma tertentu ada terdapat kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari cabang ilmu itu. Kesamaan di sini adalah kesamaan dalam hal metode, serta instrumen yang dipergunakan sebagai alat analisa.

Dengan demikian paradigma juga merupakan konsensus terluas yang terdapat dalam suatu cabang ilmu pengetahuan membedakan antara komunitas ilmuwan atau sub-komunitas yang satu dengan sub-komunitas lainnya. Paradigma menggolong-golongkan, merumuskan dan menghubungkan secara asimetris dari exemplar, teori dan metode-metode serta seluruh pengamatan yang terdapat dalam metode itu. Adapun exemplar di sini merupakan unsur terpenting untuk membentuk suatu paradigma tertentu. Dalam hal ini Mastermann menyebutnya sebagai: *one sort element in that constellation the metaphysical paradigm* (George Ritzer dalam Alimandan, 1992, 78).

Dalam menyikapi berbagai benturan kepentingan yang terjadi, masyarakat bangsa Indonesia yang baik harus bijaksana. Dengan senantiasa menggunakan pola pikir ilmiah yang memang menjadi kewajiban seluruh masyarakat guna meredakan dan terkendalinya konflik-sosial dalam masyarakat. Artinya tidak malah melakukan tindakan provokatif.

Dalam kaitannya dengan teori konflik di atas, maka sintesa yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah bahwa: 1. Dalam teori konflik itu ternyata terdapat unsur-unsur yang dapat dilihat untuk menyelesaikan persoalan konflik-sosial. Posisi, misalnya: ada organisasi, pengurus, tujuan, program-program, serta anggota-anggota yang tetap atau tidak tetap terdaftar dalam kekuasaan atau wewenang; 2. Sebagai concept / issu sentral sumber daripada konflik adalah kekuasaan atau wewenang yang berhadapan dengan posisi; 3. Sampai dimana posisi juga turut-serta menentukan terkait dengan hak-haknya, oleh karena itulah menurut teori konflik-sosial adalah sah eksistencenya (George Ritzer dalam Alimandan, 1992, 78).

Bahwasanya teori konflik Ralp Dahrendorf bukanlah paradigma baru atau paradigma I (pertama) dalam ilmu pengetahuan sistem politik-hukum ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian dapat dipelajari dengan tujuan untuk mengetahui ilmunya dalam rangka meredakan atau mengendalikan konflik-sosial.

Dipahami bahwa paradigma pertama dari bangsa / rakyat Indonesia adalah Pancasila sebagaimana ajaran-ajaran (doktrin) yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Untuk itu seluruh elemen bangsa harus sekuat tenaga dan pikiran mempertahankan paradigma pertama dan utama, yang sudah mendapatkan "*status*" (kedudukan hukum) tertinggi dalam Konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 dan pengakuan dari masyarakat Internasional (Mochtar Kusumaatmadja, 1976, 1).

Tesisnya adalah bahwa selama rakyat / bangsa Indonesia masih belum mendapatkan keamanan

/ kenyamanan dalam hal kesejahteraan sosial yang sifatnya *massive* di wilayah administratif NKRI, maka penyelesaian benturan berbagai kepentingan yang bersifat politis agaknya dapat didekati berdasarkan teori konflik Ralf Dahrendorf ini. Manfaat praktisnya adalah untuk memperjelas dan sekaligus mempertegas terhadap elemen kekuasaan / wewenang struktural fungsionalisme berhadapan dengan posisi. Dalam kaitan ini oleh Dahrendorf dinyatakan sebagai isu sentral terjadinya konflik, karena hal tersebut merupakan fakta sosial.

Sebagai acuan dalam perespektif sistem pemerintahan demokrasi, pada dasarnya mekanisme demokrasi tidak anti konflik. Namun demikian konflik dalam kerangka sistem pemerintahan demokratis tersebut harus dapat dikelola sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya destruktif bagi kehidupan bersama. Sebabnya, konflik merupakan sesuatu yang sifatnya alamiah yang akan terus berkembang dinamis. Ada dan pada akhirnya tergantung kepada bagaimana pengelolaannya (Samsul Wahidin, 2010, 242).

Pada dimensi ini, menurut hemat penulis – sampai di mana pemahaman dan / atau deskripsi terhadap konsep-pikir yang diketengahkan oleh Ralf Dahrendorf tentang teori konflik perlu diklarifikasi lebih lanjut. Diantaranya yang terpenting adalah elemen-elemen, yaitu kekuasaan / wewenang di satu sisi berhadapan dengan posisi di sisi lain. Dalam hal ini adalah untuk mendapatkan mediasi yang maksimal sehingga musyawarah-mufakat atau konsensus dapat tercapai.

Namun demikian sebagai catatan bahwa apabila masih belum tercapai juga, maka hukum sebagai pemutus konflik-sosial akan bekerja sesuai dengan mekanismenya. Mekanismenya berupa hal yang paling nyata, dan kini yang paling diandalkan untuk memungkinkan penyampaian komunikasi. Hal ini merupakan sebuah *adversary system*.

Sistem ini melandaskan diri -- setidaknya sebagian, kepada asumsi dari praktik per-

adilan dalam penegakan hukum. Asumsi dalam peradilan dimaksud adalah bahwa apabila kedua belah pihak yang bersengketa di pengadilan sama-sama berkeinginan agar diakomodasikan keinginannya. Untuk itu, semua bukti yang menguntungkan diri mereka menjadi maksimal dari pengadilan untuk memperoleh semua yang diinginkan.

Pada dimensi ini, bahan pertimbangan yang relevan adalah dengan senantiasa menarik kepedulian kalangan ilmuwan untuk melakukan elaborasi. Hal tersebut akan memaksakan timbulnya kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan baru, tentang permasalahan yang dibawa ke pengadilan dimaksud (Harry C. Bredermeier, 1976, 54-56).

Pengetahuan tertentu yang dimaksud bila dijabarkan lebih jauh misalnya: apakah petugas partai (istilah dari PDIP untuk struktural fungsionalnya) sudah melaksanakan dengan benar sesuai dengan instruksi yang diperintahkan atasannya? Apakah perintah itu sudah sesuai dengan struktur hukum, dalam arti normanya tidak bertentangan dengan konstitusi? Demikian pula banyak lagi contoh konkret dari politik praktis yang dapat dikemukakan guna kepentingan pengetahuan tertentudimaksud. Hal ini memerlukan peran-serta dan pemikiran para ilmuwan, tidak saja sebagai kontribusi / sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan. Terlebih lagi juga sebagai media asah pikir, di dalam penelitian yang merupakan denyut hidup para ilmuwan itu sendiri.

Penutup

Bahwasanya teori konflik diperlukan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah Politik-Hukum Ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa konsepsi atau isu sentral yang dikemukakan adalah jelas yaitu menyangkut eksistensi dari kekuasaan dan/atau wewenang berhadapan dengan posisi. Dari hal demikian berikutnya dapat mengurai ada-

nya organisasi, tujuan, program-program, dan anggota tetap maupun tidak tetap.

Dari kedua sumber konkret itu (yang merupakan fakta sosial), yaitu kekuasaan / wewenang di satu sisi dan posisi di sisi lain sama-sama dapat mengadakan perubahan. Perubahan yang signifikan dan dalam tingkat yang ekstrem dari perubahan itu akan mendapatkan legimitasinya dari kekuasaan / wewenang.

Bahwasanya hukum sebagai pemutus adanya konflik di antara kekuasaan / wewenang berhadapan dengan posisi, adalah merupakan garda atau benteng terakhir (*ultimum remedium*) untuk memutus konflik-sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasikan sosial menampakkan sosoknya dalam fakta sosial yang berkonflik itu.

Pada kelembagaan ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi beserta institusi-institusi yang lain, khususnya di lembaga yudikatif menjadi garda terdepan yang mengawal penegakan hukum. Hal ini secara administratif dapat dipahami sebagai refleksi dari kekuasaan / kewenangannya dapat melakukan pemutus konflik-sosial yang memerlukan penyelesaian secara adil. Konkretnya adalah permohonan pengujian UU oleh MK, penyelesaian kasus dalam kasus atau peristiwa pidana, penyelesaian perkara pada dimensi hukum perdata dan penyelesaian sengketa dalam permasalahan administratif.

Daftar Pustaka

- Achmad Ridwantono, Totok, 2014 *Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia: Suatu tinjauan Yuridis, Historis, Sosiologis, atau Fungsional*, UNMER Press, Malang.
- Al Hakim, Suparlan (et. al.), 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan: Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Universitas Negeri Malang.
- Bredemeier, Harry C., 1973, *Law As An Integrative Mechanism: Dalam Vilhem Aubert, ed. Sociology of Law (Middlesex: Penguin Books)*.
- Coser, 1957, *Social Conflict and The Theory of Social Change*, British Journal of Sociology 8:3, London.
- Darmodihardjo, Darji (et. al.), 1993, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Edisi III, Penerbitan Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
- Dahrendorf, Ralf, 1959, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford CA: Stanford University.
- Dahrendorf, Ralf, 1977, *Scientific-Technological Revolution: Social Aspects*, Sage Publications [for] the International Sociological Association, Boston.
- Dahrendorf, Ralf, 1990. *The modern social conflict: an essay on the politics of liberty*, University of California Press, California.
- Djokosoetono, 1982, *Hukum Tata Negara: Rangkaian Kuliah Yang Dihimpun Oleh Harun Al Rasyid*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hoogerwerf, A., 1983, *Ilmu Pemerintahan: Isi Dan Corak-Corak Kebijaksanaan*, Erlangga, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Rahardjo, M. Dawam, 2008, *Dalam Perbincangan Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) di Jakarta*, "KOMPAS", tanggal 10 Maret.
- Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur: Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta.
- S. J., Sastrapratedja, 1998, *Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Tatanan Sosial Budaya*, Miméo, makalah disampaikan pada internship Dosen-dosen Filsafat Pancasila di UNIVERSITAS GAJAH MADA, 25 Juli, Yogyakarta.
- Wahidin, Samsul, 2010, *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.